



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

Jl. Lintas Teluk Kuantan – Pekanbaru KM. 6,5., Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah
Kab. Kuantan Singingi, Riau 29511. www.pn-telukkuantan.go.id, pnTelukkuantan@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT

Nomor 2/Pdt.G/2026/PN Tlk

Pada hari Rabu tanggal 1 April 2026 saya Ari Tornado Zai, A.Md.,S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2026/PN Tlk;

TELAH MEMBERITAHUAN SECARA RESMI

MANGALIAT S. Alamat terakhir Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, **Saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya**, Sebagai **Tergugat**;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pdt.G/2026/PN Tlk tanggal 31 Maret 2026 dalam perkara Perdata antara :

CARKITAM Sebagai Penggugat;

MELAWAN

**MANGALIAT S. Sebagai Tergugat;
BPN Kab. Kuantan Singingi Sebagai Turut Tergugat;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 7 Oktober 2015 dengan harga Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah) atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 466/Simpang Raya, Luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 141/Simpang Raya/2005 tanggal 29-12-2005 tercatat atas nama MANGALIAT S.(Tergugat) adalah sah dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik sah sebidang tanah SHM Nomor: 466/Simpang Raya, Luas 20.000 m2 Surat ukur Nomor: 141/ Simpang Raya/2005 tanggal 29-12-2005 tercatat atas nama MANGALIAT S., yang terletak di Desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Sungai;
 - Sebelah Timur berbatas tanah milik Juli;
 - Sebelah Selatan berbatas Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas tanah milik Adi Prayitno;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatatkan peralihan hak dalam buku register yang diperuntukan untuk itu atas bidang tanah SHM Nomor: 466/Simpang Raya, Luas 20.000 m2 Surat ukur Nomor: 141/Simpang Raya /2005 tanggal 29-12-2005 semula tercatat atas nama MANGALIAT S.(Tergugat) menjadi atas nama CARKITAM (Penggugat) atas permintaan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini sejumlah Rp4.068.000,00 (empat juta enam puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Pemberitahuan ini saya Jalankan / laksanakan di Kantor Bupati Kuantan Singingi dengan permintaan agar Pemberitahuan ini diumumkan dengan cara menempelkan pada papan Pengumuman di Kantor Bupati tersebut dan pada papan pengumuman

yang tersedia untuk itu di Kantor Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, agar diketahui oleh umum / orang banyak / masyarakat luas.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya mengingat sumpah dan jabatan.

Jurusita,

Ttd.

ARI TORNANDO ZAI, A.Md.,S.H
NIP 19920526 201903 1 006